



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 35

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas-Dinas Daerah dan Badan-Badan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15A Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan Menengah, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan yang dibentuk dengan wilayah kerja tertentu.
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas atau Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Unit kerja adalah Unit kerja non struktural pada Cabang Dinas dan UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Cabang Dinas dan UPTD.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pimpinan satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
15. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dibentuk Cabang Dinas dan/atau UPTD sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut:
 - a. Cabang Dinas dan UPTD kelas A mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Cabang Dinas dan UPTD kelas B mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I, dengan cakupan wilayah kerja Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Sumbawa;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Dompu;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Bima dan Kota Bima.
- (3) UPTD dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material;
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok;
 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa;

4. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok;
5. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa;
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja, Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas “Mirah Adi”;
 2. Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
 3. Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
 4. Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Mandalika”;
 5. Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Balai Latihan Kerja (*Skill Center*);
 2. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok;
 3. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 1. Balai Laboratorium Lingkungan;
 2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB;
 3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pelangan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tastura dan Taman Hutan Raya Nuraksa;
 4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Timur;
 5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sejong, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Mataiyang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Brang Rea;
 6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Puncak Ngengas, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulante, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Orong Telu dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Brang Beh;
 7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ropang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Plampang, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ampang;
 8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tambora Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tambora Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ampang Riwo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Soromandi;
 9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Toffo Pajo, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Madapangga Rompu, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Waworada;

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VIII, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Maria dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Donggomassa;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 2. Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar;
 3. Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa;
 4. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 5. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya;
 6. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok;
 7. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
 8. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu;
- g. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramen;
- h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
 2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 3. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 4. Balai Benih Induk Pertanian;
 5. Balai Pelatihan Pertanian;
 6. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram;
 7. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
- i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak;
 2. Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
 3. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading;
- j. Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Taman Budaya;
 2. Museum Negeri;
- k. Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 2. Pelayanan Perbendaharaan;
- l. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;

2. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Tengah;
 3. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Timur;
 4. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;
 5. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima;
- m. Badan Kepegawaian Daerah yaitu Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.
- (4) UPTD dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan;
 2. Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah.
- (5) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang terdiri dari:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
 - c. Rumah Sakit Mandalika;
 - d. Rumah Sakit Mutiara Sukma; dan
 - e. Rumah Sakit Mata.
- (6) Ketentuan mengenai Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (4) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Daerah Provinsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.
- (5) Pada Cabang Dinas dan UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas, dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (6) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah I, terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah II, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah III, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah IV, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah V, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah VI, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Susunan Organisasi Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia sampai dengan Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jasa Konstruksi;
 - d. Seksi Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Material; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa Bagian Barat;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa Bagian Timur; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Bagian Barat;
 - d. Seksi Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Bagian Timur; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa sampai dengan Lampiran IIIe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja, Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas “Mirah Adi”, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras “Muthmainnah”, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Pelayanan Sosial dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”, terdiri dari:
- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Mandalika”, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
 - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa sampai dengan Lampiran IVe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja (*Skill Center*), terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa, terdiri dari:
- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va sampai dengan Lampiran Vc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan;
 - d. Seksi Evaluasi Laboratorium Lingkungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VIII, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (11) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa sampai dengan Lampiran VIj yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - d. Seksi Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Budidaya Laut;
 - d. Seksi Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa sampai dengan Lampiran VIIIh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
UPTD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Destinasi, *Event* dan Promosi;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran;
 - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Tanaman Pangan;

- d. Seksi Benih Tanaman Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Penyuluhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram, terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima, terdiri dari
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xa sampai dengan Lampiran Xg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Inseminasi dan Produksi;
 - d. Seksi Pengembangan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
 - d. Seksi Laboratorium Veteriner; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading, terdiri dari:
- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembibitan Ternak;
 - d. Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIa sampai dengan Lampiran XIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas
UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Belas
UPTD pada Dinas Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Museum Negeri, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Perawatan;
 - d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIIa dan Lampiran XIIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Belas
UPTD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pengamanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pelayanan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengeluaran Kas;
 - d. Seksi Pengelolaan Kas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIVA dan Lampiran XIVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Belas
UPTD pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVa sampai dengan Lampiran XVe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keenam Belas
UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi;
 - d. Seksi Promosi dan Pelayanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di Provinsi.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain dengan unit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD, dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (9) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.
- (11) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Gubernur mengangkat Pejabat Fungsional sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan Pejabat Fungsional pada satuan organisasi Cabang Dinas dan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pada Cabang Dinas dan UPTD sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditetapkan sebagai koordinator oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

BAB VII

JABATAN PADA CABANG DINAS DAN UPTD

Pasal 25

- (1) Kepala Cabang Dinas dan UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan UPTD kelas B, merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada Cabang Dinas dan UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas Tambahan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Struktural pada Cabang Dinas dan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Jabatan dan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 91); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 60);

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012